

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia gencar melakukan berbagai macam pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang maju. Demi tercapainya tujuan tersebut pemerintah menerapkan dalam berbagai macam program-program pembangunan. Dalam pelaksanaan program pemerintah, tentu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga, untuk mendukung hal tersebut Indonesia membutuhkan pemasukan dari berbagai sector. Pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi pendapatan terbesar, melalui pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional yang dapat diharapkan membantu meningkatkan kegiatan masyarakat. (Ainul, 2021)

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi Negara diantara pendapatan lainnya sesuai dengan undang-undang no. Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa pajak daerah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah (pajak provinsi) yang dipungut oleh pemerintah provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Kedua adalah pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral

bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB (Ainul, 2021).

Pajak yang diterima negara nantinya akan kembali lagi ke masyarakat yang digunakan dalam upaya pembangunan. Besar kecilnya penerimaan daerah dapat dilihat daribesarnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, semakin baik pertumbuhan ekonomi maka pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini tentunya mempengaruhi kemauan masyarakat dalam membayar pajak, tetapi hal ini tidak akan terwujud bila tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, oleh karena itu pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Sistem pemungutan pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak merupakan impian setiap pemerintah (Bhagaskara et al., 2023).

Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan.

Kebutuhan akan alat transportasi di zaman sekarang sangat menjadi skala prioritas bagi masyarakat, karena memudahkan perjalanan ke tempat yang dituju dengan waktu cepat. Peran pajak bagi negara berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dihasilkan dari kontribusi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan kepada

daerah di mana wajib pajak tersebut sebagai subjek pajak kendaraan bermotor (Dewi & P, 2019).

“Berdasarkan data, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia hampir 50 persen lebih para wajib pajak itu lost atau tidak bayar pajak. Itu artinya 50 persen kendaraan yang berada di jalan raya tidak bayar pajak,” kata Direktur Registrasi dan Identifikasi Brigjen Pol. Yusri Yunus dikutip dari lama ntmcpolri (Janlika, 2022).

"Kemudahan membayar pajak tentu harus dikedepankan. Implementasi peraturan ini memang telah diamanatkan undang-undang untuk taat membayar pajak, sehingga kita akan menghapus barang yang memang sudah tidak ada catatan di negara," ungkap Firman (Pratiwi, 2023).

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu akses pajak. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi dengan ancaman, atau pelaksanaan dari sanksi, pemeriksaan pajak, dan pelaporan pelanggaran (Kiconco et al., 2019).

Akses pajak merupakan bagian yang perlu di perhatikan sebab akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan

disekitarnya dan kejelasan rute, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Barus, 2016). Dengan akses yang terjangkau, wajib pajak menjadi mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan adanya akses pajak yang semakin baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harfiani et al., (2021) membuktikan bahwa Akses Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, (Harun & Sutrahti, 2020) membuktikan bahwa Akses Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawati & Primasari, (2018) membuktikan bahwa Pengaruh Akses Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sosialisai perpajakan memiliki peran yang penting untuk sarana memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan, agar masyarakat mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya melalui metode-metode penyampaian yang tepat (Milleani & Maryono, 2022)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2022) membuktikan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Milleani & Maryono, 2022) membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Mindan & Ardini, 2022) membuktikan bahwa Sosialisasi

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Aprilianti, 2021) membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Rahmawan & Primasari, 2018) membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainul, (2021) membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Fatmawati, 2016) membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selain sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Zahrani & Mildawati, 2019). Dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak.



Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Anisa, (2020) mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung membuktikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siamena et al., 2017) mengenai Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Hidayat & Maulana, 2022) mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang membuktikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, (Brata et al., 2017) mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda membuktikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Barlan et al., 2021) mengenai Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini & Karim, (2021) mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta memberikan kemudahan pembayaran bagi Wajib Pajak, maka Bapenda DKI Jakarta menawarkan beberapa pelayanan pembayaran PKB salah satunya melalui Samsat *Drive Thru*. Layanan Samsat *Drive Thru* sangat diminati oleh Wajib Pajak, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, hal ini terlihat dari penerimaan PKB yang terus meningkat hingga mencapai kurang lebih Rp. 6.2 Triliun per tanggal 20/10/2020. (Jakarta, 2020).

Sejak diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2009 silam di Samsat Jakarta Selatan, Samsat *Drive Thru* ini terus dikembangkan. Hingga kini, sudah ada tambahan tiga Samsat *Drive Thru* di wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara yang melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

Selain berkelanjutan, inovasi ini juga sangat mudah untuk direplikasi oleh unit-unit pelayanan lainnya. Sarana dan prasarana yang sederhana dan praktis, tidak membutuhkan lokasi yang luas, dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Kelebihan lainnya yakni dapat dilihat dari efektifitas dan efisiensi waktu pelayanan, kemudahan pembayaran, akuntabilitas keuangan, transparansi biaya dan persyaratan, serta jaminan kepastian layanan. “Inovasi ini dengan sendirinya mengikis keberadaan calo pada pelayanan pajak kendaraan bermotor tahunan,” pungkas Purwadi (MENPANRB, 2018).

Kepolisian Republik Indonesia bersama samsat menjadi wadah dimana masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan transportasi maka semakin tinggi pula fasilitas jalan yang harus dibangun pemerintah. Dalam mewujudkan pembangunan fasilitas jalan bagi kepentingan bersama diperlukan pembiayaan. Pembiayaan tersebut salah satunya berasal dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pembayaran pajak kendaraan bermotor, samsat menerapkan beberapa program, salah satunya pembayaran pajak dengan sistem *drive thru*.

Samsat *Drive Thru* merupakan layanan samsat dimana WP tidak perlu turun dari kendaraan untuk mengantri membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan lebih menghemat waktu. Sistem *drive thru* diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya Samsat *Drive Thru* diharapkan semakin banyak masyarakat yang antusias dalam menunaikan kewajibannya perpajakannya karena tanpa menunggu waktu yang lama dan pelayanan diberikan dengan mudah, singkat, aman, dan nyaman (Khristiana & Pramesthi, 2020)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia & Hamta, (2020) mengenai Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat *Corner* dan *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam membuktikan bahwa *Drive Thru* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kesadaran et al., n.d.) yang mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan,



Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Studi Pada Samsat Surabaya) membuktikan bahwa Sistem Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adyazmara et al., (2022) mengenai Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor membuktikan bahwa Sistem Samsat *Drive Thru* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, (Puteri et al., 2019) Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor membuktikan bahwa Sistem Samsat *Drive Thru* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti mengkaji dari fenomena atau permasalahan dari beberapa penelitian terdahulu berbeda serta adanya variabel yang digunakan memiliki pengaruh yang berbeda disetiap penelitiannya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akses Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Samsat Kota Jakarta Timur)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Akses Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Sanksi Pajak Kendaraan Motor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Akses Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk menguji pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk menguji pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Motor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Untuk menguji pengaruh Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari segi pengukuran maupun model ekonometrika untuk mendapatkan kesimpulan

penelitian yang akurat terkait Pengaruh **Pengaruh Akses Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Samsat Kota Jakarta Timur).**

#### 1.4.2 Secara Praktis

##### 1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kota Jakarta Timur.

##### 2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan agar lebih taat dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

##### 3. Bagi Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan ketika merancang kebijakan dan peraturan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan agar lebih taat dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

#### 1.5. Sistematika tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, masa penulis menggunakan sistematika merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

## **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang di gunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, populasi dan sample, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta mengajukan saran yang diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian.

## **REFERENSI**

Informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan.